



ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI



Menerima Permohonan Informasi

Petugas pelayanan informasi menerima permohonan informasi langsung dari pemohon dilanjutkan dengan menjelaskan cara memperoleh dan mendapatkan salinan informasi melalui website ppid.kkp.go.id

✓ Diterima

Memeriksa Jenis Informasi

Memeriksa jenis informasi yang diajukan, apabila dikuasai dan tidak dikecualikan, permohonan akan diterima. Apabila informasi tidak dikuasai/termasuk informasi dikecualikan maka permohonan ditolak.

✗ Ditolak

Selesai

Penelusuran Informasi

Penelusuran dan menyiapkan jawaban atas informasi sebagaimana diajukan permohonan

Selesai

Penyampaian Informasi

Proses pemberian jawaban atas permohonan informasi

REGULASI

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan